



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohammad Zen;
2. Tempat lahir : Tambak, Gersik;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 4 April 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Baru, Rt 002 RW 004 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nahkoda ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberi hak dan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk didampingi oleh Penasehat Hukum namun Terdakwa tetap maju sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ran tanggal 28 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ran tanggal 28 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Zen bersalah melakukan tindak pidana Pelayaran *Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar* sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 323 ayat (1) jo Pasal 219 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mohammad Zen dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. MT. Teratai Satu terbuat dari Besi Isi Kotor (GT) : 100, Isi Bersih (NT) :-, Mesin : Mitsubishi 6 GF2 Japan;
 2. Radio ICOM IC-M220;
 3. GPS Furuno GP-39;
 4. AIS FT-8700B;
 5. Telephone Satelit Inmarsat;
 6. Power Supply
 7. Kompas Magnet Daiko keiki;
 8. Teropong Siang

Dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita;

9. Dokumen :
 1. Certificado De Registro, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
 2. Safe Manning Certificate, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
 3. Sertificate Of Class, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Maritime Survey Corporation, Negara Republica De Guinea Ecuatorial;
5. Maritime Survey Coportion Form R, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 25 Maret 2021;
6. Record Of Equipment Of Life Saving Appliances Fore Copliance With The International, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
7. Linvia Provisional De Estacion De Radio, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
8. Certificazte Of Insurance Or Other Financial Security In Respect Og Liability For Bunker Oil Pollution Damage, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
9. Supplement To The Inetrnational Air Pollution Prevention Certificate, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 25 Maret 2021;
10. Certificate Of Insurance Or Other Financial Security In Respect Of Civil Liability For Oil Pollution Damage, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
11. Anti Fouling Certificate, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 25 Maret 2021;
12. International Tonnage, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
13. Provisional Certificate Of Compliance Declaration Of Maritime Labour Compliance Part 1, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
14. Certificate Of Insurance Or Onter Financial Security In Respect Of Liability For The Removal Of Wrecks, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
15. Sefety Management Certificate, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
16. Maritime Labour Certificate, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
17. Continuous Synopsis Record, Negara Republica De Guinea Ecuatorial;
18. Provisional Certificate Of Comlioance International Ballast Water Management Sertificate, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Cargo Ship Safety, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
20. 20. Cargo Ship Safety Radio Certificate, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
21. International Air Poluution, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
22. Certificate Of Fitness For The Carriage Of Dangerous Chemiacal In Bulk, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
23. International Oil Pollution Prevention Certificate, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
24. International Ship Security Certificate, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
25. Cargo Ship Safety Construction Certificate, Negara Republica De Guinea Ecuatorial;
26. Cerificate Of Entry, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
27. Mirine Department Amlaysia Paymen Slip;
28. International Load Line Sertificate, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
29. Sertifikat Bebas Tindak Sanitasi Kapal, Republik Indonesia , tanggal 22 Maret 2021;
30. Certificate Of Inspection, portable fire extinguisher, Golden Oceanic Batam;
31. Cerificate Og Inspection, Inflatable Liferaft, Golden Oceanic Batam

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebani agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Mohammad Zen selaku Nahkoda Kapal Nahkoda MT. Teratai Satu pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 11. 20 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Perairan Tarempa Teluk P. Bayat pada koordinat 03° 18' 01" U - 106° 12' 06" T atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar*" yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 11. 10 WIB Kapal Patkamla I-4-29 yang sedang berpatroli di Perairan Tarempa Teluk P. Bayat pada posisi koordinat 03° 16' 15" U - 106° 13' 16" T ada melihat 1 (satu) unit kapal jenis Tanker yang terbuat dari besi berbendera Malabo pada jarak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter sedang berlayar di posisi koordinat 03° 17' 44" U - 106° 12' 11" T, kemudian Patkamla I-4-29 melakukan tindakan pendekatan dan pengejaran hingga pada jarak kurang lebih 100 (seratus) meter dengan menggunakan teropong Kapal Patroli Patkamla I-4-29 melihat kapal jenis tangker tersebut bernama MT. Teratai Satu;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.11 WIB Kapal Patroli Patkamla I-4-29 melakukan pengejaran dan pendekatan dengan cara memberikan peringatan melauai gaok kapal dan preyen peluit kepada MT. Teratai Satu agar merapat di lambung kanan Kapal Patroli Patkamla I-4-29, selanjutnya sekira pukul 11. 20 WIB setelah MT. Teratai Satu merapat di lambung kanan Patkamla I-4-29 pada koordinat 03° 18' 01" U - 106° 12' 06" T kemudian dilakukan pemeriksaan oleh personil Patroli Patkamla I-4-29 yaitu saksi Aan Suhendra dengan jabatan Juru Mesin Patkamla Tarempa I-4-29 dan saksi Kumpul Silitonga dengan jabatan Juru Bahari Patkamla Tarempa I-4-29 kemudian diketahui MT. Teratai Satu yang di Nahkodai oleh Terdakwa Mohammad Zen dengan membawa 6 (enam) orang ABK (anak buah kapal) pada saat berlayar di perairan Tarempa Teluk P.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayat tidak atau tanpa memiliki dokumen pelayaran yang sah yaitu Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar;

Bahwa MT. Teratai Satu yang di Nahkodai oleh terdakwa Mohammad Zen berlayar dari Pelabuhan Sekupang, Batam menuju Pasir Gudang, Malaysia pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 pada pukul 21.00 WIB dengan maksud untuk memperpanjang dokumen MT. Teratai Satu yang sudah tidak berlaku lagi, kemudian selama berada di Pasir Gudang, Malaysia MT. Teratai Satu mengalami kerusakan pada bagian mesin dan langsung dilakukan perbaikan di tempat hingga pada saat mesin sudah membaik sembari menunggu dokumen kapal selesai terdakwa Mohammad Zen melakukan pelayaran dengan membawa MT. Teratai Satu untuk uji coba hingga ke perairan Anambas pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 08.15 WIB tanpa dilengkapi oleh Dokumen Pelayaran yaitu Surat Persetujuan Berlayar (SPB) hingga MT. Teratai Satu dilakukan penangkapan oleh Patkamla I-4-29 pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 11.20 WIB di Perairan Tarempa Teluk P. Bayat pada koordinat 03° 18' 01" U - 106° 12' 06" T;

Bahwa MT. Teratai Satu saat ini dalam proses pergantian bendera dari Bendera Malabo ke Bendera Indonesia berdasarkan surat Dirjenhubla Nomor : AL. 519/8/II/Dk/2021 tanggal 23 April 2021;

Bahwa menurut Ahli Pelayaran Panca Dilliyanto MT. Teratai Satu merupakan Kapal jenis Tanker yang terbuat dari besi berbendera Malabo memiliki ukuran 100 GT bermesin Mitsubishi 6 GF2 Japan ditangkap oleh Patkamla I-4-29 pada posisi 03° 18' 01" U - 106° 12' 06" T yang masih termasuk dalam wilayah Perairan Teluk Bayat Kepulauan Anambas dikarenakan Nahkoda atau Kapal pada saat melakukan pelayaran tanpa dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pasir Gudang Malaysia menuju Kepulauan Anambas dan melanggar aturan pasal 323 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 323 ayat (1) jo Pasal 219 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Mohammad Zen selaku Nahkoda Kapal Nahkoda MT. Teratai Satu pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 11.20 WIB atau setidaknya dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Perairan Tarempa Teluk P. Bayat pada koordinat 03° 18' 01" U - 106° 12' 06" T atau

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ran



setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut*" yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 11. 10 WIB Kapal Patkamla I-4-29 yang sedang berpatroli di Perairan Tarempa Teluk P. Bayat pada posisi koordinat 03° 16' 15" U - 106° 13' 16" T ada melihat 1 (satu) unit kapal jenis Tanker yang terbuat dari besi berbendera Malabo pada jarak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter sedang berlayar di posisi koordinat 03° 17' 44" U - 106° 12' 11" T, kemudian Patkamla I-4-29 melakukan tindakan pendekatan dan pengejaran hingga pada jarak kurang lebih 100 (seratus) meter dengan menggunakan teropong Kapal Patroli Patkamla I-4-29 melihat kapal jenis tangker tersebut bernama MT. Teratai Satu;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.11 WIB Kapal Patroli Patkamla I-4-29 melakukan pengejaran dan pendekatan dengan cara memberikan peringatan melauai gaok kapal dan preyen peluit kepada MT. Teratai Satu agar merapat di lambung kanan Kapal Patroli Patkamla I-4-29, selanjutnya sekira pukul 11. 20 WIB setelah MT. Teratai Satu merapat di lambung kanan Patkamla I-4-29 pada koordinat 03° 18' 01" U - 106° 12' 06" T kemudian dilakukan pemeriksaan oleh personil Patroli Patkamla I-4-29 yaitu saksi Aan Suhendra dengan jabatan Juru Mesin Patkamla Tarempa I-4-29 dan saksi Kumpul Silitionga dengan jabatan Juru Bahari Patkamla Tarempa I-4-29 kemudian diketahui MT. Teratai Satu yang di Nahkodai oleh Terdakwa Mohammad Zen dengan membawa 6 (enam) orang ABK (anak buah kapal) pada saat berlayar di perairan Tarempa Teluk P. Bayat tidak atau tanpa memiliki dokumen pelayaran yang sah yaitu Surat Laik Laut;

Bahwa MT. Teratai Satu yang di Nahkodai oleh terdakwa Mohammad Zen berlayar dari Pelabuhan Sekupang, Batam menuju Pasir Gudang, Malaysia pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 pada pukul 21.00 WIB dengan maksud untuk memperpanjang dokumen MT. Teratai Satu yang sudah tidak berlaku lagi, kemudian selama berada di Pasir Gudang, Malaysia MT. Teratai Satu mengalami kerusakan pada bagian mesin dan langsung dilakukan perbaikan di tempat hingga pada saat mesin sudah membaik sembari menunggu dokumen kapal selesai terdakwa Mohammad Zen melakukan pelayaran dengan membawa MT. Teratai Satu untuk uji coba hingga ke perairan Anambas pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 08.15 WIB WIB tanpa dilengkapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Surat Kapal yaitu Surat Kelaiklautan hingga MT. Teratai Satu dilakukan penangkapan oleh Patkamla I-4-29 pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 11. 20 WIB di Perairan Tarempa Teluk P. Bayat pada koordinat 03° 18' 01" U - 106° 12' 06" T;

Bahwa MT. Teratai Satu saat ini dalam proses pergantian bendera dari Bendera Malabo ke Bendera Indonesia berdasarkan surat Dirjenhubla Nomor : AL. 519/8/II/Dk/2021 tanggal 23 April 2021;

Bahwa menurut Ahli Pelayaran Panca Dilliyanto, MT. Teratai Satu merupakan Kapal jenis Tanker yang terbuat dari besi berbendera Malabo memiliki ukuran 100 GT bermesin Mitsubishi 6 GF2 Japan ditangkap oleh Patkamla I-4-29 pada posisi 03° 18' 01" U - 106° 12' 06" T yang masih termasuk dalam wilayah Perairan Teluk Bayat Kepulauan Anambas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 302 ayat (1) jo Pasal 117 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aan Suhendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara yang dihadapi oleh Terdakwa Mohammad Zen;
 - Bahwa pekerjaan saksi sebagai TNI Angkatan Laut;
 - Bahwa saksi bertugas di Pangkalan TNI AL Tarempa;
 - Bahwa saksi bertugas sebagai juru mesin di Kapal patroli keamanan laut Tarempa I-4-29;
 - Bahwa Terdakwa adalah Nahkoda Kapal MT Teratai Satu;
 - Bahwa saksi turut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tertangkap tangan melakukan pelayaran tanpa dilengkapi dokumen kelayakan dan ijin berlayar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, pada koordinat 03° 18' 01" U - 106° 12' 06" T di perairan Tarempa Pulau Bayat, sekira pukul 11.10 WIB;
 - Bahwa saksi dan Awak Kapal patroli keamanan laut Tarempa I-4-29 melakukan pemeriksaan diatas Kapal MT Teratai Satu;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan muatan dan penumpang kapal serta kelengkapan dokumen perjalanan kapal;
 - Bahwa kapal MT Teratai Satu menggunakan bendera Negara Malabo (Republik Guinea Khatulistiwa Afrika Tengah);
 - Bahwa MT Teratai Satu adalah jenis Kapal Pengangkut Minyak atau Kapal Tanker;
 - Bahwa kapal MT Teratai Satu terbuat dari besi;
 - Bahwa kapal dalam keadaan kosong tanpa muatan;
 - Bahwa saksi mendapati ada 6 (enam) orang awak kapal termasuk Nahkoda;
 - Bahwa kapal MT Teratai Satu tidak memiliki kelengkapan dokumen seperti Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 atas perintah Komandan Pangkalan AL Tarempa kami melakukan patrol keamanan laut disekitar perairan laut tarempa, sebagaimana tugas rutin kami;
 - Bahwa ada 4 orang Awak Kapal bertugas di Kapal Tarempa I-4-29 saat melakukan penangkapan terhadap Kapal MT Teratai Satu;
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Kapal MT Teratai Satu, sebab baru pertama melihat Kapal tersebut berlayar di laut Tarempa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kemana tujuan Kapal MT Teratai Satu;
 - Bahwa saksi melapor kepada Komandan Pangkalan TNI AL Tarempa, lalu atas perintah Komandan, saksi mengamankan Kapal MT Teratai satu beserta seluruh awak kapal, kemudian saksi membawa Kapal MT Teratai Satu menuju Pangkalan TNI AL Tarempa di Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - Bahwa patroli yang saksi lakukan adalah patroli biasa, dimana sehari-hari hal tersebut merupakan tugas saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;
2. Saksi Kumpul Silitonga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara yang dihadapi oleh Terdakwa Mohammad Zen;
 - Bahwa pekerjaan saksi sebagai TNI Angkatan Laut;
 - Bahwa saksi bertugas di Pangkalan TNI AL Tarempa;
 - Bahwa saksi bertugas sebagai juru Bahari di Kapal patroli keamanan laut Tarempa I-4-29;
 - Bahwa Terdakwa adalah Nahkoda Kapal MT Teratai Satu;
 - Bahwa saksi turut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan melakukan pelayaran tanpa dilengkapi dokumen kelayakan dan ijin berlayar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, pada koordinat 03° 18' 01" U - 106° 12' 06" T di perairan Tarempa Pulau Bayat, sekira pukul 11.10 WIB;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 11. 10 saya dan tim atas Perintah Komandan Pangkalan TNI AL Tarempa melakukan berpatroli di Perairan Tarempa Teluk P. Bayat dengan menggunakan Kapal Tarempa I-4-29 pada posisi koordinat 03° 16' 15" U - 106° 13' 16" T lalu kami melihat 1 (satu) unit kapal jenis Tanker yang terbuat dari besi pada jarak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter sedang berlayar di posisi koordinat 03° 17' 44" U - 106° 12' 11" T, kemudian kami mendekati kapal tersebut hingga jarak kurang lebih 100 (seratus) meter lalu selanjutnya sekira pukul 11.11 WIB kami memberikan peringatan melalui gong kapal dan preyen peluit kepada MT. Teratai Satu agar merapat di lambung kanan Kapal Patroli Patkamla I-4-29, selanjutnya sekira pukul 11. 20 WIB setelah MT. Teratai Satu merapat di lambung kanan Patkamla I-4-29 pada koordinat 03° 18' 01" U - 106° 12' 06" T kemudian kami melakukan pemeriksaan kemudian mendapati Kapal MT. Teratai Satu di Nahkodai oleh Terdakwa Mohammad Zen dengan membawa 6 (enam) orang Awak Kapal lalu padasaat pemeriksaan Terdakwa kami minta untuk menunjukkan Dokumen kelengkapan untuk berlayar, namun Terdakwa menyatakan tidak memiliki Kelengkapan Dokumen berupa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar atas pemeriksaan tersebut kami melapor kepada Komandan Pangkalan TNI AL Tarempa, selanjutnya atas perintah Komandan kami mengamankan Kapal MT Teratai Satu beserta seluruh awak kapal, setelah kapal diamankan Kapal kemudian diarahkan berapat ke pangkalan TNI AL Tarempa, lalu setelah sandar di Pangkalan kapal beserta Awak Kapal kami serahkan kepada Penyidik TNI AL Tarempa untuk selanjutnya diproses;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana dan hendak berlayar kemana Kapal MT Teratai;
- Bahwa saksi rutin melakukan patroli keamanan laut di perairan laut Tarempa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kapal MT Teratai satu berlayar di perairan laut Tarempa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan awak kapal berjumlah 4 (Empat) orang;
- Bahwa kapal MT Teratai Satu tidak melakukan perlawanan saat di tangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Sampan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan dalam perkara yang dihadapi oleh Terdakwa Mohammad Zen;
 - Bahwa pekerjaan saksi sebagai kepala Kamar Mesin Kapal MT Teratai Satu;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab Kepala Kamar Mesin Kapal MT Teratai Satu adalah mengoperasikan segala urusan bekenaan dengan mesin Kapal MT Teratai Satu;
 - Bahwa kondisi mesin Kapal MT Teratai 1 saat berlayar adalah baik;
 - Bahwa saksi bekerja di Kapal MT Teratai 1 sudah 3 bulan;
 - Bahwa Kapal MT Teratai 1 berangkat dari Pelabuhan Sekupang Batam sebelum ditangkap TNI AL Tarempa;
 - Bahwa kapal MT Teratai 1 berangkat dari Pelabuhan Sekupang Batam pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021;
 - Bahwa saksi berangkat dari Batam menuju Johor Malaysia;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Kapal MT Teratai Satu menuju Johor Malaysia;
 - Bahwa Kapal MT Teratai Satu tidak membawa muatan saat berlayar menuju Johor Malaysia;
 - Bahwa saksi berada dikapal saat TNI AL Tarempa menangkap Kapal MT Teratai Satu;
 - Bahwa jumlah keseluruhan awak Kapal MT Teratai Satu termasuk Nahkoda adalah 6 (enam) orang;
 - Bahwa Kapal MT Teratai Satu ditangkap karena Kapal yang kami operasikan melakukan pelayaran tanpa dilengkapi dokumen kelayakan dan ijin berlayar;
 - Bahwa Kapal MT Teratai Satu ditangkap pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, pada koordinat 03° 18' 01" U - 106° 12' 06" T di perairan Tarempa Pulau Bayat, sekira pukul 11.10 WIB;
 - Bahwa saksi berada diruang mesin pada saat Kapal MT Teratai Satu ditangkap Kapal Patroli TNI AL;
 - Bahwa setahu saksi yang bertanggung jawab di atas Kapal MT Teratai Satu adalah Nahkoda;
 - Bahwa yang bertanggungjawab mengurus kelengkapan dokumen kapal saat berlayar adalah Nahkoda;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Sulaiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan dalam perkara yang dihadapi oleh Terdakwa Mohammad Zen;
 - Bahwa pekerjaan saksi sebagai anak Buah Kapal MT Teratai Satu;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dikapal adalah melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan oleh Nahkoda;
 - Bahwa saksi bekerja di Kapal MT Teratai Satu baru bekerja 3 (tiga) minggu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Kapal MT tertatai satu ke Tarempa;
 - Bahwa Kapal MT Teratai Satu berangkat dari Pelabuhan Sekupang Batam pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021;
 - Bahwa tujuan Kapal MT Teratai Satu saat berlayar menuju Johor Malaysia;
 - Bahwa Kapal MT Teratai Satu berhasil tiba di Pelabuhan Johor Malaysia;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Kapal MT Teratai Satu menuju Johor Malaysia;
 - Bahwa Kapal MT Teratai Satu tidak membawa muatan saat berlayar menuju Johor Malaysia;
 - Bahwa Jumlah keseluruhan awak kapal TNI AL Patkamla Tarempa I-4-29 termasuk Nahkoda adalah 6 (enam) orang;
 - Bahwa Kapal yang kami operasikan melakukan pelayaran tanpa dilengkapi dokumen kelayakan dan ijin berlayar;
 - Bahwa kapal kami diditangkap pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, pada koordinat 03° 18' 01" U - 106° 12' 06" T di perairan Tarempa Pulau Bayat, sekira pukul 11.10 WIB;
 - Bahwa yang bertanggungjawab di atas Kapal MT Teratai Satu adalah nahkoda;
 - Bahwa yang bertanggungjawab mengurus kelengkapan dokumen kapal saat berlayar adalah nahkoda;
 - Bahwa yang menangkap kapal TNI AL Patkamla Tarempa I-4-29 adalah kapal TNI AL Patkamla Tarempa I-4-29;
 - Bahwa anggota TNI yang menghentikan Kapal kami melakukan pemerisaan, pengeledahan dan meminta kelengkapan Dokumen Kapal;
 - Bahwa Kapal MT Teratai satu tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar di Johor Malaysia;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Abdul Basit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan dalam perkara yang dihadapi oleh Terdakwa Mohammad Zen;
 - Bahwa pekerjaan saksi sebagai Pengurus Kapal MT Teratai Satu;
 - Bahwa tanggungjawab Kepala Kamar Mesin Kapal MT Teratai Satu mengurus segala kepentingan berkaitan dengan administrasi Kapal MT Teratai Satu;
 - Bahwa saksi bekerja pada Kapal MT Teratai Satu selama 1 (satu) bulan;
 - Bahwa kapal MT Teratai Satu adalah milik Perseroan Terbatas Pumama Samudra Global dengan Direktur perusahaan adalah Andi Rangga Pasarela;
 - Bahwa kapal MT Teratai Satu berbendera Negara Malabo Afrika Tengah;
 - Bahwa jenis kapal MT Teratai Satu adalah Kapal Tanker;
 - Bahwa ukuran Kapal MT Teratai Satu 100 Gross Ton;
 - Bahwa kapal MT Teratai Satu berangkat dari Pelabuhan Sekupang Batam pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021;
 - Bahwa tujuan kapal berangkat dari Batam menuju Pelabuhan Pasir Gudang Johor Malaysia;
 - Bahwa tujuan Kapal MT Teratai Satu menuju Pelabuhan Pasir Gudang Johor Malaysia untuk melakukan perbaikan kapal dan pengurusan perpanjangan dikumen Kapal MT Teratai Satu yang telah berakhir masa berlakunya;
 - Bahwa Kapal MT Teratai Satu tidak membawa muatan saat berlayar menuju Johor Malaysia;
 - Bahwa Kapal MT Teratai Satu berhasil sampai ke Pelabuhan Pasir Gudang Johor Malaysia;
 - Bahwa perpanjangan dokumen tersebut tidak berhasil dilakukan;
 - Bahwa Kapal MT Teratai Satu tidak memiliki Surat Ijin berlayar dari Pelabuhan Pasir Gudang Johor Malaysia menuju Pelabuhan Tarempa;
 - Bahwa dokumen belum di urus, Kapal mengalami kerusakan saat Nahkoda melakukan uji mesin, lalu kapal hanyut hingga perairan Anambas demikian saksi mendapat laporan dari Nahkoda;
 - Bahwa jumlah keseluruhan awak Kapal MT Teratai Satu termasuk Nahkoda adalah 6 (enam) orang;
 - Bahwa karena Kapal yang kami operasikan melakukan pelayaran tanpa dilengkapi dokumen kelayakan dan ijin berlayar;
 - Bahwa kapal kami ditangkap pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, pada koordinat 03° 18' 01'' U - 106° 12' 06'' T di perairan Tarempa Pulau Bayat, sekira pukul 11.10 WIB;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggungjawab mengurus kelengkapan dokumen kapal saat berlayar adalah nahkoda;
 - Bahwa yang menangkap Kapal MT Teratai Satu Kapal TNI AL Patkamla Tarempa I-4-29;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;
6. Saksi Andi Rangga Pasarella dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan dalam perkara yang dihadapi oleh Terdakwa Mohammad Zen;
 - Bahwa saksi sebagai direktur Perseroan Terbatas Pumama Samudra Global sebagai pemilik Kapal MT Teratai Satu;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab Direktur Perseroan Terbatas Pumama Samudra Global sebagai pemilik Kapal MT Teratai Satu adalah Bertanggungjawab atas kepemilikan Kapal sesuai dengan pasal yang tertuang dalam Akta Kepemilikan Kapal;
 - Bahwa saksi baru bekerja 1 (satu) tahun Direktur Perseroan Terbatas Pumama Samudra Global;
 - Bahwa Perseroan Terbatas Pumama Samudra Global bergerak dibidang transportasi Bahan Bakar Minyak;
 - Bahwa Kapal MT Teratai satu dimiliki dimiliki oleh saksi baru 4 (empat) bulan, tepatnya sejak 06 Januari 2021;
 - Bahwa Kapal MT Teratai satu berbendera Negara Malabo Afrika Tengah, namun saat ini sedang dalam pengurusan balik nama;
 - Bahwa jenis kapal Apa MT Teratai Satu adalah kapal tanker;
 - Bahwa ukuran Kapal MT Teratai Satu 100 Gross Ton;
 - Bahwa Kapal MT Teratai Satu berangkat dari Pelabuhan Sekupang Batam pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021;
 - Bahwa Kapal MT Teratai Satu berangkat dari Batam menuju Pelabuhan Pasir Gudang Johor Malaysia;
 - Bahwa tujuan Kapal MT Teratai Satu menuju Pelabuhan Pasir Gudang Johor Malaysia untuk melakukan perbaikan kapal dan pengurusan perpanjangan dikumen Kapal MT Teratai Satu yang telah berakhir masa berlakunya;
 - Bahwa Kapal MT Teratai Satu tidak membawa muatan saat berlayar menuju Johor Malaysia;
 - Bahwa Kapal MT Teratai Satu berhasil sampai ke Pelabuhan Pasir Gudang Johor Malaysia;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perpanjangan dokumen tersebut tidak berhasil dilakukan;
- Bahwa Kapal MT Teratai Satu tidak memiliki Surat Ijin berlayar dari Pelabuhan Pasir Gudang Johor Malaysia menuju Pelabuhan Tarempa;
- Bahwa dokumen belum di urus, Kapal mengalami kerusakan saat Nahkoda melakukan uji mesin, lalu kapal hanyut hingga perairan Anambas demikian saksi mendapat laporan dari Nahkoda;
- Bahwa jumlah keseluruhan awak Kapal MT Teratai Satu termasuk Nahkoda adalah 6 (enam) orang;
- Bahwa Kapal MT Teratai Satu ditangkap karena Kapal yang kami operasikan melakukan pelayaran tanpa dilengkapi dokumen kelayakan dan ijin berlayar;
- Bahwa kapal kami ditangkap pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, pada koordinat 03° 18' 01" U - 106° 12' 06" T di perairan Tarempa Pulau Bayat, sekira pukul 11.10 WIB;
- Bahwa yang bertanggungjawab mengurus kelengkapan dokumen kapal saat berlayar adalah nahkoda;
- Bahwa yang menangkap Kapal MT Teratai Satu adalah Kapal TNI AL Patkamla Tarempa I-4-29';
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Panca Diliyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan dalam perkara yang dihadapi oleh Terdakwa Mohammad Zen;
 - Bahwa pekerjaan ahli sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Perhubungan, Direktorat Jendral Perhubungan Laut, sebagai Kepala Wilayah Kerja Letung;
 - Bahwa saudara ahli sudah pernah diminta sebagai Ahli dalam perkara pelayaran;
 - Bahwa ahli memiliki latar belakang Pendidikan Strata satu (S-1) Tekni Mesin, Diploma tiga (D-3) Tehnika Pelayaran, lalu pada tahun 2007 mulai bekerja di Kementerian Perhubungan, Direktorat Jendral Perhubungan Laut dan saya pernah mengikuti pendidikan kompetensi teknik, ATT III tehnik 2012, Kesayabandaran tahun 2012, *Marine Inspector* tahun 2012, dan ATT II Tehnik tahun 2018;
 - Bahwa saudara ahli sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik TNI AL terkait perkara yang dihadapi oleh Terdakwa;
 - Bahwa ketemngan ahli yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Adalah benar;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal MT Teratai Satu di tangkap karena berlayar tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar (SPB);
- Bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki SPB setidaknya mendapat surat ijin Gerak dari Syahbandar;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam mengurus SPB sebuah Kapal adalah nahkoda;
- Bahwa yang harus dipenuhi oleh Nahkoda guna memperoleh SPB adalah surat Permohonan penerbitan SPB kepada Syahbandar, Surat Laporan tiba dan SPB pelabuhan Asal, Daftar Awak Kapal, daftar muatan, daftar pelabuhan asal, daftar pemeriksaan kapal, sertifikat keselamatan pengawakan minimum, bukti pembayaran pendapatan negara bukan pajak, bukti pembayaran jasa kepelabuhanan, bukti pembayaran jasa labuh dari otoritas pelabuhan, bukti laporan kedatangan dan keberangkatan kapal dari bidang lalu lintas angkutan laut dan usaha kepelabuhanan serta surat-surat Kapal;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan SPB adalah syahbandar;
- Bahwa kapal MT Teratai Satu melakukan pelanggaran, seharusnya Kapal MT Teratai Satu memiliki SPB dari Syahbandar Pelabuhan Pasir Gudang Maysia yang di tujukan ke Pelabuhan Tarempa disertai dengan CIQ untuk dilakukan pemeriksaan kembali di oleh Syahbandar pelabuhan Tarempa;
- Bahwa SPB berlaku sekali perjalanan, dan setelah tiba di pelabuhan tujuan SPB wajib di mintakan kembali;
- Bahwa masa berlaku SPB jika tidak digunakan 1 (Satu) X 24 (Dua puluh empat) jam, jika tidak digunakan maka wajib di urus kembali;
- Bahwa jika suatu kapal berlayar tanpa SPB berbahaya, terhadap keselamatan seluruh Awak Kapal dan kapal serta barang yang ada di Kapal, atau setidaknya berpotensi mengancam keselamatan orang dan barang jika kapal berlayar tidak layak;
- Bahwa saudara ahli saudara melakukan pemeriksaan terhadap Kapal MT Teratai Satu;
- Bahwa bendera Negara Kapal MT Teratai Satu adalah bendera negara Malabo Afrika Tengah;
- Bahwa jenis kapal MT Teratai Satu adalah kapal tanker;
- Bahwa ukuran Kapal MT Teratai Satu 100 Gross Ton;
- Bahwa jumlah keseluruhan awak Kapal MT Teratai Satu termasuk Nahkoda adalah 6 (enam) orang;
- Bahwa Kapal MT Teratai Satu ditangkap karena Kapal yang dioperasikan melakukan pelayaran tanpa dilengkapi dokumen kelayakan dan ijin berlayar;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal MT Teratai Satu ditangkap pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, pada koordinat 03° 18' 01" U - 106° 12' 06" T di perairan Tarempa Pulau Bayat, sekira pukul 11.10 WIB;
- Bahwa yang menangkap Kapal MT Teratai Satu kapal TNI AL Patkamla Tarempa I-4-29;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sebagai Terdakwa dalam perkara pidana Pelayaran;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal MT Teratai Satu;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik TNI AL terkait perkara ini
- Bahwa seluruh keterangan Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa kapal MT Teratai Satu di tangkap karena berlayar tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar (SPB);
- Bahwa saudara Terdakwa mengetahui bahwa setiap kapal wajib memiliki SPB;
- Bahwa saudara Terdakwa sudah bekerja sebagai nahkoda selama 25 tahun;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam mengurus SPB sebuah kapal adalah Nahkoda;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan SPB adalah syahbandar;
- Bahwa bendera kapal MT teratai satu adalah berbendera Negara Malabo Afrika Tengah;
- Bahwa jenis kapal MT Teratai Satu adalah kapal tanker;
- Bahwa ukuran Kapal MT Teratai Satu 100 Gross Ton;
- Bahwa jumlah keseluruhan awak Kapal MT Teratai Satu termasuk Nahkoda adalah 6 (enam) orang;
- Bahwa kapal ditangkap pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, pada koordinat 03° 18' 01" U - 106° 12' 06" T di perairan Tarempa Pulau Bayat, sekira pukul 11.10 WIB;
- Bahwa kapal yang menangkap Kapal MT Teratai Satu adalah Kapal TNI AL Patkamla Tarempa I-4-29;
- Bahwa saudara Terdakwa pada saat Kapal MT Teratai Satu diminta berhenti oleh Kapal Patroli AL Patkamla Tarempa I-4-29 berada di anjungan mengoperasikan Kapal;
- Bahwa cara Kapal Patroli AL Patkamla Tarempa I-4-29 memberhentikan Kapal MT Teratai satu adalah dengan cara Kaptan Kapal Patroli AL Patkamla Tarempa I-4-29

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengontak kami melalui radio lalu lalu diperintahkan merapat di lambung kanan Kapal Patroli AL Patkamla Tarempa I-4-29;

- Bahwa yang diperiksa oleh Petugas Kapal Patroli AL Patkamla Tarempa I-4-29 seluruh Kapal, baik fisik Kapal dan Dokumen Kelengkapan Kapal;
- Bahwa Kapal MT Teratai satu diperiksa petugas Kapal Patroli AL Patkamla Tarempa I-4-29 selama satu jam;
- Bahwa petugas menemukan Kapal MT Teratai Satu tidak memiliki kelengkapan dokumen kapal berupa Surat Izin Berlayar (SPB) dari Syahbandar;
- Bahwa Terdakwa beserta Kapal MT Teratai Satu dibawa dan di amankan di Pangkalan TNI AL Tarempa;
- Bahwa Kapal MT Teratai Satu berangkat dari Pelabuhan pasir gudang malaysia menuju Kepulauan Anambas tujuannya hanya untuk uji coba mesin kapal yang sebelumnya telah diperbaiki, namun saat berada di perairan laut tarempa, kapal Terdakwa mengalami kerusakan sehingga terbawa arus hingga Perairan P. Bayat dan akhirnya ditangkap oleh Kapal Patroli TNI AL;
- Bahwa Kapal MT Teratai Satu tidak memiliki Kelengkapan Dokumen Kapal berupa Register Kapal, Radio Manifes dan Surat ukur;
- Bahwa Kapal MT Teratai Satu tidak layak berlayar;
- Bahwa Perusahaan tempat sebagai pemilik Kapal tidak mengetahui bahwa saudara Terdakwa berlayar untuk melakukan ujicoba kapal hingga perairan Kepulauan Anambas;
- Bahwa karena radio sedang mengalami kerusakan, Terdakwa tidak dapat menghubungi pengurus namun setelah diperbaiki, pengurus dan perusahaan mengetahui kami mengalami kerusakan mesin di perairan Kepulauan Anambas;
- Bahwa Terdakwa baru bekerja 2 (dua) bulan, namun Terdakwa sudah jadi Nahkoda MT Teratai Satu selama 1 (satu) Tahun di perusahaan pemilik sebelumnya;
- Bahwa awalnya Kapal MT Teratai Satu berlayar dari Pelabuhan Sekupang Batam pukul 10.00 WIB tanggal 25 Maret 2021 menuju pasir gudang malaysia tujuannya untuk memperpanjang dokumen kapal dan tiba di pasir gudang Malaysia, selama di Pasir gudang mesin mengalami kerusakan dan langsung perbaikan mesin di pasir gudang Malaysia selanjutnya Terdakwa berinisiatif sambil menunggu perpanjangan dokumen dan mesin telah selesai diperbaiki untuk uji coba kapal lalu Terdakwa membawa kapal menuju laut Natuna pada tanggal 10 April 2021, namun dalam perjalanan kapal mengalami kerusakan mesin, karena rusak Kapal terbawa arus hingga perairan laut Anambas tepatnya di P. Bayat pada tanggal 12 April 2021, selanjutnya Terdakwa di tangkap Kapal Patroli AL Tarempa;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Terdakwa melakukan perbaikan kapal di perairan Kepulauan Anambas kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa mengakui salah telah menahkodai Kapal MT Teratai Satu tanpa dilengkapi Surat Persetujuan Belayar dari Sayhbandar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 KUHAP Jo Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi **a de charge**);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. MT. Teratai Satu terbuat dari Besi Isi Kotor (GT) : 100, Isi Bersih (NT) :-
,Mesin : Mitsubishi 6 GF2 Japan;
2. Radio ICOM IC-M220;
3. GPS Furuno GP-39;
4. AIS FT-8700B;
5. Telephone Satelit Inmarsat;
6. Power Supply;
7. Kompas Magnet Daiko keiki;
8. Teropong Siang;
9. Dokumen :
 1. Certificado De Registro, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
 2. Safe Manning Certificate, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
 3. Sertificate Of Class, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
 4. Maritime Survey Corporation, Negara Republica De Guinea Ecuatorial;
 5. Maritime Survey Coportion Form R, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 25 Maret 2021;
 6. Record Of Equipment Of Life Saving Appliances Fore Copliance With The International, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
 7. Linvia Provisional De Estacion De Radio, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Certificate Of Insurance Or Other Financial Security In Respect Of Liability For Bunker Oil Pollution Damage, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
9. Supplement To The International Air Pollution Prevention Certificate, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 25 Maret 2021;
10. Certificate Of Insurance Or Other Financial Security In Respect Of Civil Liability For Oil Pollution Damage, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
11. Anti Fouling Certificate, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 25 Maret 2021;
12. International Tonnage, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
13. Provisional Certificate Of Compliance Declaration Of Maritime Labour Compliance Part 1, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
14. Certificate Of Insurance Or Other Financial Security In Respect Of Liability For The Removal Of Wrecks, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
15. Safety Management Certificate, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
16. Maritime Labour Certificate, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
17. Continuous Synopsis Record, Negara Republica De Guinea Ecuatorial;
18. Provisional Certificate Of Compliance International Ballast Water Management Certificate, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
19. Cargo Ship Safety, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
20. Cargo Ship Safety Radio Certificate, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
21. International Air Pollution, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
22. Certificate Of Fitness For The Carriage Of Dangerous Chemical In Bulk, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
23. International Oil Pollution Prevention Certificate, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. International Ship Security Certificate, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
 25. Cargo Ship Safety Construction Certificate, Negara Republica De Guinea Ecuatorial;
 26. Certificate Of Entry, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
 27. Mirine Department Amlaysia Paymen Slip;
 28. International Load Line Certificate, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
 29. Sertifikat Bebas Tindak Sanitasi Kapal, Republik Indonesia , tanggal 22 Maret 2021;
 30. Certificate Of Inspection, portable fire extinguisher, Golden Oceanic Batam;
 31. Certificate Of Inspection, Inflatable Liferaft, Golden Oceanic Batam;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 11. 10 saksi an suhendra dan tim atas Perintah Komandan Pangkalan TNI AL Tarempa melakukan berpatroli di Perairan Tarempa Teluk P. Bayat dengan menggunakan Kapal Tarempa I-4-29 pada posisi koordinat 03° 16' 15" U - 106° 13' 16" T;
- Bahwa benar saksi an suhendra melihat 1 (satu) unit kapal jenis Tanker yang terbuat dari besi pada jarak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter sedang berlayar di posisi koordinat 03° 17' 44" U - 106° 12' 11" T, kemudian saksi an suhendra dan tim mendekati kapal tersebut hingga jarak kurang lebih 100 (seratus) meter lalu selanjutnya sekira pukul 11.11 WIB lalu memberikan peringatan melalui gawk kapal dan preyen peluit kepada kapal MT Teratai Satu agar merapat di lambung kanan Kapal Patroli Patkamla I-4-29, selanjutnya sekira pukul 11. 20 WIB setelah kapal MT Teratai Satu merapat di lambung kanan Patkamla I-4-29 pada koordinat 03° 18' 01" U - 106° 12' 06" T kemudian dilakukan pemeriksaan dan mendapati Kapal MT Teratai Satu di Nahkodai oleh Terdakwa Mohammad Zen dengan membawa 6 (enam) orang Awak Kapal;
- Bahwa benar saudara Terdakwa pada saat Kapal MT Teratai Satu diminta berhenti oleh Kapal Patroli AL Patkamla Tarempa I-4-29 berada di anjungan mengoperasikan Kapal;
- Bahwa benar pada saat pemeriksaan Terdakwa, saksi an suhendra dan tim memeriksa seluruh kapal, baik fisik Kapal dan dokumen kelengkapan kapal serta meminta untuk menunjukkan dokumen kelengkapan untuk berlayar, namun

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan tidak memiliki Kelengkapan dokumen berupa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar atas pemeriksaan tersebut tim melapor kepada Komandan Pangkalan TNI AL Tarempa, selanjutnya atas perintah Komandan kami mengamankan Kapal MT Teratai Satu beserta seluruh awak kapal tanpa perlawanan, setelah kapal diamankan Kapal kemudian diarahkan berapat ke pangkalan TNI AL Tarempa, lalu setelah sandar di Pangkalan kapal beserta awak kapal diserahkan kepada Penyidik TNI AL Tarempa untuk selanjutnya diproses;

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan dan ditanyakan asal usul kapal MT Teratai Satu berangkat dari Pelabuhan pasir gudang malaysia menuju Kepulauan Anambas tujuannya hanya untuk uji coba mesin kapal yang sebelumnya telah diperbaiki, namun saat berada di perairan laut tarempa, kapal Terdakwa mengalami kerusakan sehingga terbawa arus hingga Perairan P. Bayat dan akhirnya ditangkap oleh Kapal Patroli TNI AL;
- Bahwa benar Kapal MT Teratai Satu tidak memiliki Kelengkapan dokumen Kapal berupa Register Kapal, Radio Manifes dan Surat ukur;
- Bahwa benar setiap kapal yang berlayar wajib memiliki SPB setidaknya mendapat surat ijin Gerak dari Syahbanda dan yang bertanggung jawab dalam mengurus SPB sebuah Kapal adalah nahkoda;
- Bahwa benar bendera Negara Kapal MT Teratai Satu adalah bendera negara Malabo Afrika Tengah dan jenis kapal MT Teratai Satu adalah kapal tanker dengan ukuran Kapal MT Teratai Satu 100 Gross Ton;
- Bahwa benar yang harus dipenuhi oleh Nahkoda guna memperoleh SPB adalah surat Permohonan penerbitan SPB kepada Syahbandar, Surat Laporan tiba dan SPB pelabuhan Asal, Daftar Awak Kapal, daftar muatan, daftar pelabuhan asal, daftar pemeriksaan kapal, sertifikat keselamatan pengawakan minimum, bukti pembayaran pendapatan negara bukan pajak, bukti pembayaran jasa kepelabuhanan, bukti pembayaran jasa labuh dari otoritas pelabuhan, bukti laporan kedatangan dan keberangkatan kapal dari bidang lalulintas angkutan laut dan usaha kepelabuhanan serta surat-surat Kapal;
- Bahwa benar kapal MT Teratai Satu melakukan pelanggaran, seharusnya Kapal MT Teratai Satu memiliki SPB dari Syahbandar Pelabuhan Pasir Gudang Maysia yang di tujuan ke Pelabuhan Tarempa disertai dengan CIQ untuk dilakukan pemeriksaan kembali di oleh Syahbandar pelabuhan Tarempa SPB berlaku sekali perjalanan, dan setelah tiba di pelabuhan tujuan SPB wajib di mintakan kembali;
- Bahwa benar masa berlaku SPB jika tidak digunakan 1 (Satu) X 24 (Dua puluh empat) jam, jika tidak digunakan maka wajib di urus kembali;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ran



- Bahwa benar jika suatu kapal berlayar tanpa SPB berbahaya, terhadap keselamatan seluruh Awak Kapal dan kapal serta barang yang ada di Kapal, atau setidaknya berpotensi mengancam keselamatan orang dan barang jika kapal berlayar tidak layak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **Pertama** sebagaimana diatur dalam Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Nahkoda;
2. Unsur Berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Nahkoda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Nahkoda menurut Ketentuan Umum pasal 1 angka 41 undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yaitu salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggungjawab tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi Aan Suhendra dan memberikan peringatan melalui gonggong kapal dan preyan peluit kepada kapal MT Teratai Satu agar merapat di lambung kanan Kapal Patkamlu I-4-29, selanjutnya sekira pukul 11.20 WIB setelah kapal MT Teratai Satu merapat di lambung kanan Patkamlu I-4-29 pada koordinat 03° 18' 01" U - 106° 12' 06" T kemudian dilakukan pemeriksaan dan mendapati Kapal MT Teratai Satu di Nahkodai oleh Terdakwa Mohammad Zen dengan membawa 6 (enam) orang Awak Kapal;

Menimbang bahwa saudara Terdakwa pada saat Kapal MT Teratai Satu diminta berhenti oleh Kapal Patkamlu Tarempa I-4-29 berada di anjungan mengoperasikan Kapal;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam hal ini adalah Terdakwa **Mohammad Zen** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohaninya serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf, oleh karenanya terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "**Nahkoda**" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar;

Menimbang, bahwa Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Nakhoda (Master Sailing Declaration) adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Nakhoda yang menerangkan bahwa kapal, muatan, dan awak kapalnya telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim untuk berlayar ke pelabuhan tujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Syahbandar menurut Ketentuan Umum pasal 1 angka 56 undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah Pejabat Pemerintah di Pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa pada saat saksi an suhendra dan tim sedang berpatroli pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 11. 10, melihat 1 (satu) unit kapal jenis Tanker yang terbuat dari besi pada jarak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter sedang berlayar di posisi koordinat 03° 17' 44" U - 106° 12' 11" T, kemudian saksi an suhendra dan tim mendekati kapal tersebut hingga jarak kurang lebih 100 (seratus) meter lalu selanjutnya sekira pukul 11.11 WIB lalu memberikan peringatan melalui gawak kapal dan preyen peluit kepada kapal MT Teratai Satu agar merapat di lambung kanan Kapal Patroli Patkamla I-4-29, selanjutnya sekira pukul 11. 20 WIB setelah kapal MT Teratai Satu merapat di lambung kanan Patkamla I-4-29 pada koordinat 03° 18' 01" U - 106° 12' 06" T kemudian dilakukan pemeriksaan dan mendapati Kapal MT Teratai Satu di Nahkodai oleh Terdakwa Mohammad Zen dengan membawa 6 (enam) orang Awak Kapal;

Menimbang, bahwa saudara Terdakwa pada saat Kapal MT Teratai Satu diminta berhenti oleh Kapal Patroli AL Patkamla Tarempa I-4-29 berada di anjungan mengoperasikan Kapal;

Menimbang, bahwa yang harus dipenuhi oleh Nahkoda guna memperoleh SPB adalah surat Permohonan penerbitan SPB kepada Syahbandar, Surat Laportiba dan SPB pelabuhan Asal, Daftar Awak Kapal, daftar muatan, daftar pelabuhan asal, daftar pemeriksaan kapal, sertifikat keselamatan pengawakan minimum, bukti pembayaran pendapatan negara bukan pajak, bukti pembayaran jasa kepelabuhanan, bukti pembayaran jasa labuh dari otoritas pelabuhan, bukti laportiba kedatangan dan keberangkatan kapal dari bidang lalulintas angkutan laut dan usaha kepelabuhanan serta surat-surat Kapal;

Menimbang, bahwa kapal MT Teratai Satu melakukan pelanggaran, seharusnya Kapal MT Teratai Satu memiliki SPB dari Syahbandar Pelabuhan Pasir Gudang Maysia yang di tujukan ke Pelabuhan Tarempa disertai dengan CIQ untuk dilakukan pemeriksaan kembali di oleh Syahbandar pelabuhan Tarempa SPB berlaku sekali perjalanan, dan setelah tiba di pelabuhan tujuan SPB wajib di mintakan kembali;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa, saksi an suhendra dan tim memeriksa seluruh kapal, baik fisik Kapal dan dokumen kelengkapan kapal serta meminta untuk menunjukkan dokumen kelengkapan untuk berlayar, namun Terdakwa menyatakan tidak memiliki Kelengkapan dokumen berupa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar serta tidak memiliki kelengkapan dokumen kapal berupa Register Kapal, Radio Manifes dan Surat ukur;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan ditanyakan asal usul kapal MT Teratai Satu berangkat dari Pelabuhan pasir gudang malaysia menuju

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Anambas tujuannya hanya untuk uji coba mesin kapal yang sebelumnya telah diperbaiki, namun saat berada di perairan laut tarempa, kapal Terdakwa mengalami kerusakan sehingga terbawa arus hingga Perairan P. Bayat dan akhirnya ditangkap oleh Kapal Patroli TNI AL; tidak ;

Menimbang, bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki SPB setidaknya mendapat surat ijin Gerak dari Syahbanda dan yang bertanggung jawab dalam mengurus SPB sebuah Kapal adalah nahkoda;

Menimbang, bahwa bendera Negara Kapal MT Teratai Satu adalah bendera negara Malabo Afrika Tengah dan jenis kapal MT Teratai Satu adalah kapal tanker dengan ukuran Kapal MT Teratai Satu 100 Gross Ton;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"Berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena segala dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam hal penjatuhan berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim **sependapat** dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa ternyata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan pertama, namun mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan adalah sudah adil dan sesuai dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*) maupun rasa keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara patut dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari pemiliknya melalui Terdakwa berupa:

1. MT. Teratai Satu terbuat dari Besi Isi Kotor (GT) : 100, Isi Bersih (NT) :-
,Mesin : Mitsubishi 6 GF2 Japan;
2. Radio ICOM IC-M220;
3. GPS Furuno GP-39;
4. AIS FT-8700B;
5. Telephone Satelit Inmarsat;
6. Power Supply;
7. Kompas Magnet Daiko keiki;
8. Teropong Siang;

maka **dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Terdakwa Mohammad Zen;**

Menimbang, bahwa barang bukti dokumen berupa :

1. Certificado De Registro, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
2. Safe Manning Certificate, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
3. Sertificate Of Class, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
4. Maritime Survey Corporation, Negara Republica De Guinea Ecuatorial;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Maritime Survey Coportion Form R, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 25 Maret 2021;
6. Record Of Equipment Of Life Saving Appliances Fore Copliance With The International, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
7. Linvia Provisional De Estacion De Radio, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
8. Cerificazte Of Insurance Or Other Financial Security In Respect Og Liability For Bunker Oil Pollution Damage, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
9. Supplement To The Inetrnational Air Pollution Prevention Certificate, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 25 Maret 2021;
10. Certificate Of Insurance Or Other Financial Security In Respect Of Civil Liability For Oil Pollution Damage, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
11. Anti Fouling Certificate, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 25 Maret 2021;
12. International Tonnage, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
13. Provisional Certificate Of Compliance Declaration Of Maritime Labour Compliance Part 1, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
14. Certificate Of Insurance Or Onter Financial Security In Respect Of Liability For The Removal Of Wrecks, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
15. Sefety Management Certificate, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
16. Maritime Labour Certificate, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
17. Continuous Synopsis Record, Negara Republica De Guinea Ecuatorial;
18. Provisional Certificate Of Comlioance International Ballast Water Management Sertificate, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
19. Cargo Ship Safety, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
20. Cargo Ship Safety Radio Certificate, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. International Air Pollution, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
22. Certificate Of Fitness For The Carriage Of Dangerous Chemical In Bulk, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
23. International Oil Pollution Prevention Certificate, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
24. International Ship Security Certificate, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
25. Cargo Ship Safety Construction Certificate, Negara Republica De Guinea Ecuatorial;
26. Certificate Of Entry, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
27. Mirine Department Amlaysia Paymen Slip;
28. International Load Line Certificate, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
29. Sertifikat Bebas Tindak Sanitasi Kapal, Republik Indonesia , tanggal 22 Maret 2021;
30. Certificate Of Inspection, portable fire extinguisher, Golden Oceanic Batam;
31. Certificate Of Inspection, Inflatable Liferaft, Golden Oceanic Batam;

maka terhadap keseluruhan barang bukti dokumen tersebut tetap terlampir didalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kapal dan keselamatan penumpang anak buah kapal;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan lalu lintas pelayaran;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berterusterang dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Zen, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Nahkoda berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan syahbandar”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** serta denda sebesar **Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- MT. Teratai Satu terbuat dari Besi Isi Kotor (GT) : 100, Isi Bersih (NT) :-
Mesin : Mitsubishi 6 GF2 Japan;
- Radio ICOM IC-M220;
- GPS Furuno GP-39;
- AIS FT-8700B;
- Telephone Satelit Inmarsat;
- Power Supply;
- Kompas Magnet Daiko keiki;
- Teropong Siang;

dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Terdakwa Mohammad Zen;

Menetapkan barang bukti surat dokumen berupa:

- Certificado De Registro, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
- Safe Manning Certificate, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
- Sertificate Of Class, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
- Maritime Survey Corporation, Negara Republica De Guinea Ecuatorial;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maritime Survey Coportion Form R, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 25 Maret 2021;
- Record Of Equipment Of Life Saving Appliances Fore Copliance With The International, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
- Linvia Provisional De Estacion De Radio, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
- Certificazte Of Insurance Or Other Financial Security In Respect Og Liability For Bunker Oil Pollution Damage, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
- Supplement To The Inetrnational Air Pollution Prevention Certificate, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 25 Maret 2021;
- Certificate Of Insurance Or Other Financial Security In Respect Of Civil Liability For Oil Pollution Damage, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
- Anti Fouling Certificate, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 25 Maret 2021;
- International Tonnage, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
- Provisional Certificate Of Compliance Declaration Of Maritime Labour Compliance Part 1, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
- Certificate Of Insurance Or Onter Financial Security In Respect Of Liability For The Removal Of Wrecks, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
- Sefety Management Certificate, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
- Maritime Labour Certificate, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
- Continuous Synopsis Record, Negara Republica De Guinea Ecuatorial;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provisional Certificate Of Compliance International Ballast Water Management Certificate, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
 - Cargo Ship Safety, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
 - Cargo Ship Safety Radio Certificate, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
 - International Air Pollution, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
 - Certificate Of Fitness For The Carriage Of Dangerous Chemical In Bulk, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
 - International Oil Pollution Prevention Certificate, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
 - International Ship Security Certificate, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
 - Cargo Ship Safety Construction Certificate, Negara Republica De Guinea Ecuatorial;
 - Certificate Of Entry, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
 - Marine Department Malaysia Payment Slip;
 - International Load Line Certificate, Negara Republica De Guinea Ecuatorial. Masa Berlaku 24 Maret 2021;
 - Sertifikat Bebas Tindak Sanitasi Kapal, Republik Indonesia , tanggal 22 Maret 2021;
 - Certificate Of Inspection, portable fire extinguisher, Golden Oceanic Batam;
 - Certificate Of Inspection, Inflatable Liferaft, Golden Oceanic Batam;
- terhadap keseluruhan barang bukti dokumen tersebut tetap terlampir didalam berkas
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, oleh kami, Daniel Ronald, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H, Suryadana Rahayu Putra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrik Hatorangan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Alvin Dwi Nanda, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Dto,

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.

Dto,

Suryadana Rahayu Putra, S.H.

Hakim Ketua,

Dto,

Daniel Ronald, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dto,

Hendrik Hatorangan, S.H.